PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7078.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Semeru Makmur Kayunusa
2.	Alamat	:	Jl. Raya Klakah KM.3 Kel. Kebonan Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-163
	- Masa Berlaku	:	2 December 2019 - 1 December 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	14 - 17 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Semeru Makmur Kayunusa dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 5 December 2023

No. : 7077.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Semeru Makmur Kayunusa**

Kepada Yth.
PT Semeru Makmur Kayunusa
Attn. Bapak Happy Handoko

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-163
Masa Berlaku Sertifikat : 2 December 2019 - 1 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala BKPM Nomor : 20/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 19 Agustus 2015 jo. Nomor : S.381/MenIhk-PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120019221374, Terbit tanggal 17 Desember 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 10 November 2022	Kayu Gergajian	12.000
	Veneer	6.000
	Fancy Plywood	4.000
	Kayu Lapis	74.000

Tanggal Penilikan 3 : 14 - 17 November 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Haryanto 2. Junek L
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Semeru Makmur Kayunusa
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBHH
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB : 8120019221374. Tanggal terbit 17 Desember 2018. Perubahan ke-7, tanggal: 10 November 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kapasitas Produksi Plywood : 76.000 M3/tahun. Veneer : 6.000 M3/tahun. Kayu Gergajian : 12.000 m3/tahun, Fancy Plywood : 4.000 M3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Sendy Irawan Direktur : Tjondro Purnomo Direktur : Wilson Harsono
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 6-Nov-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 6-Nov-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	14/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Semeru Makmur Kayunusa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/11/2023 s/d 17/11/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	17/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Semeru Makmur Kayunusa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Semeru Makmur Kayunusa**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	**Memenuhi**	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120019221374 tanggal 17 Desember 2018. Perubahan ke-7, tanggal: 10 November 2022 a. Nama perusahaan : PT Semeru Makmur Kayunusa b. Alamat kantor : Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46636. e. Lokasi usaha : Jl. Raya Klaka KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Ja. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah f. API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120019221374.tanggal 17 Desember 2018. Perubahan ke-7, tanggal: 10 November 2022, dengan identitas : Nomor KBLI 16214, 6101, 16211,161212, 46636.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.266.052.6-651.000 b. Nama : PT. Semeru Makmur Kayunusa c. Alamat : Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : - NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	Telah mendapatkan Rekomendaasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Lumajang Nomor : 660/1355/427.44/2014 tertangggal 20 November 2020
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan pelaksanaan UKL-UPL dilaporkan secara elektronik ke instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang) dengan menggunakan fasilitas 'Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup'.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Produksi Kayu Lapis KBLI 16211
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan awal/revisi terakhir Ke 3 dan kesesuaian dengan realisasi : • Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001121218, tanggal 12 Oktober 2023 • Kesesuaian rencana dan realisasi : total Rencan 211.682,86 M3 realiasasi sampai dengan bulan September 66.926,41 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Nomor Dokumen API-P : 130804155-P tanggal 28 Agustus 2017, telah sesuaia dengan data yang tercantum didalam NIB/system OSS.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti Pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut KB Sengon : 231.259 set/271.848,98 m3 Jumlah dokumen angkut KB Meranti: 11 set /391,25 m3 Jumlah dokumen angkut K0 meranti : 34 set/ 893,4233 m3 Jumlah dokumen angkut K0 sengon : 341 set / 1797.2568 m
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Memuat informasi secara singkat pemeriksaan penerimaan hasil hutan antara lain: • Jumlah dokumen BAP KB : 31.269 set • Jumlah kubikasi total penerimaan KB sesuai BAP : 271.243,23 M3 • Jumlah dokumen BAP K0 VENEER : 34 set • Jumlah kubikasi total penerimaan KO VENEER sesuai BAP : 893,4233 M3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut KB Sengon : 231.259 set/271.848,98 m3 Jumlah dokumen angkut KB Meranti: 11 set /391,25 m3 Jumlah dokumen angkut K0 meranti : 34 set/ 893,4233 m3 Jumlah dokumen angkut K0 sengon : 341 set / 1797.2568 m
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu yang di terima PT. Semeru Makmur Kayu Nusa dalam periode audit tidak termasuk CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2021 s/d bulan September 2023 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari limbah Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan Jmlah yan SLK : 2 Pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Semeru Makmur Kayunusa telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer, selama audit tidak menerima bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan berupa Kayu Lapis jumlah pemakaian bahan baku : Bahan Baku KB : 272830,28 m3 Bahan baku veneer pembelian : 732,5544 m3 Hasil Prod. Plywood : 109457,0764 m3 Rendemen : 40,12 %

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Rata-rata kapasitas produksi selama periode audit : 54728, 5400 m3, kapasitas izin 74.000 m3/thn , utilitas sebesar : 54,73 %</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutase kayu dengan pendukungnya;

Okt-21 s/d Sep22
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. pendukung</th></tr>
<tr><td>Total Penerimaan</td><td>182.609,57</td><td>182.609,57</td></tr>
<tr><td>Total Penggunaan</td><td>183.284,99</td><td>183.284,99</td></tr>
<tr><td>Total hasil produksi</td><td>73.508,37</td><td>73.508,37</td></tr>
<tr><td>Total penjualan lokal</td><td>2,4872</td><td>2,4872</td></tr>
<tr><td>Total penjualan eks.</td><td>71.981,3522</td><td>71.981,3522</td></tr>
</table>
Okt 22 s/d Sept 23
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. pendukung</th></tr>
<tr><td>Total Penerimaan</td><td>90438,7133</td><td>90438,7133</td></tr>
<tr><td>Total Penggunaan</td><td>89.545,29</td><td>89.545,29</td></tr>
<tr><td>Total hasil produksi</td><td>35.948,71</td><td>35.948,71</td></tr>
<tr><td>Total penjualan lokal</td><td>364,8273</td><td>364,8273</td></tr>
<tr><td>Total penjualan eks.</td><td>35.135,1942</td><td>35.135,1942</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak</td><td>Not Aplicable</td><td>tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit penjualan local sebanyak : 33.744 pcs / 367,3145 m3. Dengan tujuan . gresik dan Tanggeran
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	selama periode dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa Kayu lapis hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4412.31.00 adapun total penjualan produk Kayu lapis sebanyak. 179.0978986 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah kayu lapis dengan HS Code 4412.31.00 jenis kayu Sengon dan meranti Negara tujuan ekspor adalah, jepang,china dan negara eropa. Volume dan jumlah barang ekspor *179.0978986* m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	*Tidak terdapat pembetulan ekspor*
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu sengon , meranti yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Semeru Makmur Kayunusa telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun informasi lengkap di dalam prosedur K3 berisikan tentang : Sasaran ; Tujuan K3 ; Kecelakaan Kerja; Upaya Pencegahan KK; Penanganan Kecelakaan Kerja; SOP Penanggung Jawab K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Semeru Makmur Kayunusa memiliki serikat pekerja yaitu Unit Kerja Seriakt Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Semeru Makmur Kayunusa, dengan alamat di Jl Raya Klakah KM. 03 Desa Kebonan Kec. Klakah, Lumajang, Jawa Timur Serikat Pekerja ini berdiri sejak Tahun 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan nomor pencatatan : 560/3061/427.40/2009 tanggal 22 Desember 2009.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Semeru Makmur Kayunusa memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah mendapatkan Surat Keputusan Pendaftaran PKB didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan nomor : 568/344/427.54/2022 tanggal 22 Februari 2022. Dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Semeru Makmur Kayunusa Per Agustus 2023 sebanyak 95 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 2 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun. Total karyawan Laki-laki 835 orang, Perempuan 369 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Semeru Makmur Kayunusa. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen. Total karyawan Laki-laki 835 orang, Perempuan 369 orang

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Semeru Makmur Kayunusa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (du puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Semeru Makmur Kayunusa dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan